

STUDI TENTANG PENGELOLAAN HUTAN KOTA PADA TANAH NEGARA DI KOTA SAMARINDA OLEH DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Alfifha Zhafira Erwandha¹, Masjaya², Burhanudin³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan pengelolaan hutan kota pada tanah Negara di Kota Samarinda oleh Dinas Perumahan dan Permukiman serta faktor penghambat pelaksanaan kebijakan pengelolaan tersebut. Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda dan hutan kota yang berada pada tanah Negara di Kota Samarinda. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data model Interaktif yang di kembangkan oleh Miles dan Huberman (2009). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam kebijakan pengelolaan hutan kota pada tanah Negara di Kota Samarinda oleh Dinas Perumahan dan Permukiman dilakukan melalui empat tahapan kegiatan yakni penyusunan rencana pengelolaan, pemeliharaan, perlindungan dan pengamanan, pemanfaatan, serta pemantauan dan evaluasi. Kebijakan pengelolaan tersebut belum terlaksana secara optimal dan merata pada seluruh hutan kota yang berada pada tanah Negara di Kota Samarinda. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor penghambat, yakni penanggung jawab kebijakan penyelenggaraan hutan kota yang kerap berganti-ganti, kurangnya sumber daya pegawai, dan kurangnya rasa kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar khususnya terhadap keberadaan hutan kota di Kota Samarinda.

Kata Kunci: Kebijakan, pengelolaan, hutan, kota, tanah, negara.

Pendahuluan

Kota Samarinda sebagai Ibukota sekaligus pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur telah mengalami banyak perkembangan yang pesat. Keadaan Kota Samarinda saat ini bisa dibilang sudah seperti kota metropolitan seperti kota-kota besar lainnya yang berada di Pulau Jawa. Perkembangan yang pesat

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: alfifhazhafirra@gmail.com

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

tersebut diikuti pula dengan jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk Kota Samarinda semakin meningkat yang biasanya disebabkan oleh kegiatan transmigrasi dan urbanisasi.

Jika lahan-lahan di Kota Samarinda terus dimanfaatkan untuk kepentingan finansial, maka permasalahan lingkungan yang serius akan muncul. Contohnya seperti yang sering dialami masyarakat Samarinda saat ini, saat curah hujan cukup tinggi, maka bencana banjir dapat merendam beberapa ruas jalan di Kota Samarinda yang akan mengakibatkan terhentinya aktifitas masyarakat Samarinda untuk sementara waktu. Hal tersebut merupakan kesalahan dari perencanaan tata ruang wilayah di Kota Samarinda yang terlihat semerawut. Tidak hanya permasalahan banjir, polusi udara pun semakin meningkat akibat kondisi kota yang dipenuhi berbagai macam kendaraan, mulai dari kendaraan umum hingga kendaraan pribadi.

Untuk meningkatkan pembangunan serta luasan RTH publik di Kota Samarinda, setiap kawasan hutan kota harus memiliki luas paling sedikit 0,25 (dua puluh lima per seratus) hektar. Luas tersebut untuk tiap masing-masing hutan kota, bukan hasil akumulasi luas dari kelompok-kelompok hutan kota yang tersebar di wilayah perkotaan. Namun, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor 178/HK-KS/2005 Tentang Penetapan Lokasi Hutan Kota dalam Wilayah Kota Samarinda, dari 25 lokasi hutan kota yang tersebar di wilayah Kota Samarinda, masih ada beberapa lokasi hutan kota yang belum memenuhi syarat luas tersebut.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan pada salah satu hutan kota yang berada pada tanah Negara, yakni pada Hutan Kota Lingkungan Balai Kota Samarinda, kondisi hutan kota yang berada pada tanah Negara tersebut saat ini cenderung tidak terawat dan memperhatikan. Pohon-pohon dan tanaman-tanaman dibiarkan tumbuh tidak tertata. Hutan kota yang seharusnya ditumbuhi pepohonan yang rindang dan hijau serta tumbuhan yang bernilai estetika cenderung terlihat kumuh, banyak terdapat sampah-sampah organik maupun non-organik akibat kurangnya pemeliharaan, pengawasan rutin, dan perlindungan dari pemerintah. Melihat kondisi fisik hutan kota pada tanah Negara di Kota Samarinda yang tidak terawat, memunculkan dugaan bahwa pengelolaan hutan kota tersebut belum memenuhi kriteria ideal, khususnya menyangkut aspek kenyamanan untuk masyarakat.

Berdasarkan masalah yang terdapat dalam pengelolaan hutan kota pada tanah Negara yang masih belum memenuhi fungsi dan kriteria sebagai RTH publik dan dalam menyikapi kondisi hutan kota yang masih kurang dimanfaatkan oleh masyarakat, diperlukan adanya identifikasi lebih lanjut mengenai upaya peningkatan kualitas hutan kota sebagai RTH publik yang ideal berdasarkan preferensi masyarakat. Permasalahan pengelolaan hutan kota pada Tanah Negara di Kota Samarinda tersebut perlu mendapat perhatian khusus Dinas Perkim. Hal tersebut berdasarkan dari salah satu program kerja Dinas Perumahan dan Permukiman, yakni Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), guna

mewujudkan visi dari Dinas Perumahan dan Permukiman ini sendiri, yakni Samarinda Tertib, Rapi, Indah, Aman dan Nyaman, Kota Tanpa Kumuh (Samarinda Tepian Kotaku).

Berdasarkan dari uraian latar belakang yang penulis paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis mengenai pengelolaan hutan kota pada tanah Negara di Kota Samarinda dengan judul penelitian Studi tentang Pengelolaan Hutan Kota pada Tanah Negara di Kota Samarinda oleh Dinas Perumahan dan Permukiman.

Kerangka Dasar Teori

Kebijakan

Secara etimologis, menurut Dunn (2000:51-52), kebijakan (*policy*) berasal dari bahasa Yunani, Sanskerta dan Latin. Dalam bahasa Yunani, kebijakan disebut dengan *polis* yang berarti negara-kota dan dalam bahasa Sanskerta disebut dengan *pur* yang berarti kota, serta dalam bahasa Latin disebut dengan *politia* yang berarti negara. Federick dalam Agustino (2008:7), mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Kebijakan merupakan suatu tindakan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok orang atau pemerintah yang di dalamnya memuat suatu pedoman atau dasar rencana yang bersifat subjektif guna mencapai hasil akhir yang diinginkan

Pengertian Kebijakan Publik

Friedrick (Nugroho, 2009:83) menjelaskan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, di mana kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pressman dan Widavsky dalam Winarno (2002:17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik adalah tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan permasalahan publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan publik biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah secara resmi, sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

Pengelolaan

Terry (2006) pengelolaan adalah pemanfaatan sumber daya manusia ataupun sumber daya lainnya yang dapat diwujudkan dalam kegiatan

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Moekijat (2000:1) mengemukakan pengertian pengelolaan adalah suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu dengan cara menggunakan manusia dan sumber-sumber lain.

Maka, berdasarkan beberapa pendapat ahli yang telah penulis paparkan di atas, pengelolaan dapat disimpulkan sebagai sebuah proses yang dilakukan suatu organisasi dengan memanfaatkan berbagai macam sumber daya yang ada untuk mencapai tujuannya.

Hutan

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan dapat menghasilkan benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan. Simon (1993) menyatakan bahwa hutan dapat didefinisikan sebagai asosiasi masyarakat tumbuh-tumbuhan dan binatang yang didominasi oleh pohon-pohon atau vegetasi berkayu, yang mempunyai luasan tertentu sehingga dapat membentuk suatu iklim mikro dan kondisi ekologi spesifik.

Berdasarkan undang-undang dan pendapat dari beberapa ahli di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa hutan adalah suatu wilayah yang ditumbuhi oleh berbagai macam tumbuh-tumbuhan seperti pepohonan ataupun tanaman vegetasi kayu dan lain sebagainya yang memiliki banyak manfaat untuk makhluk hidup lainnya dan menempati daerah yang cukup luas.

Fungsi Hutan

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, hutan mempunyai tiga fungsi, yaitu:

- a. Fungsi Konservasi
Hutan konservasi merupakan kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistem-nya. Hutan konservasi terdiri dari kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam, dan taman buru.
- b. Fungsi Lindung
Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi (penerobosan) air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
- c. Fungsi Produksi
Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Kebijakan Pemerintah Tentang Pengelolaan Hutan

Kebijakan pemerintah tentang pengelolaan hutan adalah suatu asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana pemerintah dalam pelaksanaan pengelolaan hutan di Indonesia. Kebijakan ini kemudian tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, tepatnya pada pasal 21. Dijelaskan pada pasal tersebut mengenai pengelolaan hutan yang melalui beberapa tahapan kegiatan, yakni:

- a. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan.
- b. Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan.
- c. Rehabilitasi dan reklamasi hutan.
- d. Perlindungan hutan dan konservasi alam.

Dalam Pasal 21, dijelaskan lebih lanjut bahwa hutan merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu pengelolaan hutan dilaksanakan dengan dasar akhlak mulia untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan demikian, pelaksanaan setiap komponen pengelolaan hutan harus memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat, aspirasi dan persepsi masyarakat, serta memperhatikan hak-hak rakyat, dan oleh karena itu harus melibatkan masyarakat setempat.

Hutan Kota

Samsuudin dan Subandiono (2007), hutan kota adalah merupakan pepohonan yang berdiri sendiri atau berkelompok atau vegetasi berkayu di kawasan perkotaan yang pada dasarnya memberikan dua manfaat pokok bagi masyarakat dan lingkungannya, yaitu manfaat konservasi dan manfaat estetika. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 21 Tahun 2013 menjelaskan bahwa hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.

Dari beberapa teori di atas, dapat disimpulkan bahwa hutan kota adalah suatu lahan di perkotaan yang di dalamnya terdapat pepohonan serta tanaman hijau yang khusus dimanfaatkan untuk keasrian serta keseimbangan lingkungan di sekitar perkotaan.

Fungsi Hutan Kota

Adapun peranan dan fungsi hutan kota menurut Irwan (2008:281) adalah sebagai berikut: 1) menyegarkan udara atau sebagai “Paru-Paru Kota”, 2) menurunkan suhu kota dan meningkatkan kelembapan, 3) sebagai ruang hidup satwa, 4) penyanggah dan perlindungan permukaan tanah dan erosi, 5) pengendalian dan mengurangi polusi udara dan limbah, 6) peredam kebisingan, 7) tempat pelestarian plasma nutfah dan bioindikator, 8) menyuburkan tanah, 9) penyerap dan penepis bau, 10) ameliorasi iklim dan 11) kenyamanan dan kenikmatan

Kebijakan Pemerintah Tentang Pengelolaan Hutan Kota

Pengelolaan hutan kota dibagi menjadi dua, yakni hutan kota yang berada pada tanah hak dan hutan kota yang berada pada tanah Negara. Untuk pengelolaan hutan kota yang berada pada tanah hak, pemegang hak dapat memperoleh insentif hak atas tanah yang telah ditetapkan sebagai hutan kota. Insentif yang dimaksud dapat berupa bantuan teknis, yakni bimbingan teknis, bibit tanaman, pupuk, pestisida, peralatan kerja, dan bantuan lainnya yang dianggap perlu dan sesuai dengan kemampuan daerah dalam penyelenggaraan hutan kota atau penghargaan berupa percantuman nama pemegang hak sebagai nama hutan kota.

Untuk pengelolaan hutan kota yang berada pada tanah Negara dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan/atau masyarakat. Pengelolaan hutan kota yang berada pada tanah Negara yang dilakukan oleh masyarakat diberikan oleh pemerintah kota melalui hak pengelolaan selama jangka waktu lima tahun dan dapat diperpanjang. Pemberian hak pengelolaan tersebut dilakukan berdasarkan permohonan masyarakat kepada Walikota melalui Kepala Dinas terkait, yang kemudian Walikota akan memberikan hak pengelolaan setelah mendapat advis teknis dari Kepala Dinas tersebut.

Tanah Negara

Yang dimaksud dengan tanah Negara adalah tanah yang langsung dikuasai oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Harsono (2008:262) berpendapat bahwa tanah Negara adalah bidang-bidang tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.

Dari beberapa pengertian tanah Negara menurut undang-undang dan pendapat dari para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tanah Negara adalah tanah yang bebas dari hak-hak perorangan yang dikuasai langsung oleh Negara.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa saja yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi.

Adapun fokus penelitian yang ditetapkan oleh penulis berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan hutan kota meliputi beberapa tahapan kegiatan, yakni:
 - a. penyusunan rencana pengelolaan;
 - b. pemeliharaan;
 - c. perlindungan dan pengamanan;

- d. pemanfaatan;
 - e. pemantauan dan evaluasi.
2. Faktor penghambat Dinas Perumahan dan Permukiman dalam pelaksanaan pengelolaan hutan kota pada Tanah Negara di Kota Samarinda.

Hasil Penelitian

Pengelolaan Hutan Kota pada Tanah Negara di Kota Samarinda Penyusunan Rencana Pengelolaan

Dalam pelaksanaannya, perencanaan pengelolaan hutan kota pada tanah Negara di Kota Samarinda diwujudkan ke dalam perencanaan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) secara umum, hal tersebut berdasarkan pada salah satu program kerja dari Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim), yakni Program Pengelolaan RTH.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber, penyusunan rencana pengelolaan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai macam aspek penting yang terdapat dalam kehidupan masyarakat Kota Samarinda, seperti aspek sosial, ekonomi, budaya, ekologi dan lainnya yang kemudian diwujudkan dalam Rencana Strategi (Renstra) Disperkim.

Dalam melaksanakan program pengelolaan RTH tersebut, proses perumusan perencanaannya kami lakukan setiap awal tahun atau akhir tahun sebelumnya. Untuk mengawali kegiatan tersebut, kami menyusun pedoman, yaitu sebuah renstra, dan dari renstra itulah kami melaksanakan program tersebut.

Pemeliharaan

Pemeliharaan terhadap hutan kota yang berada pada tanah Negara merupakan usaha pemerintah sekaligus merupakan tugas dan fungsi dari pemerintah guna mewujudkan lingkungan yang bersih, nyaman, sehat, dan hijau untuk masyarakat karena setiap masyarakat berhak atas lingkungan hidup yang baik serta sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dalam melakukan pemeliharaan hutan kota pada tanah Negara, Disperkim melakukan beberapa kegiatan, yakni melalui optimalisasi ruang tumbuh dan diversifikasi tanaman.

Di dalam hutan kota terdapat beberapa kriteria tanaman atau pohon, karena tidak bisa sembarang jenis tanaman atau pohon yang dapat ditanam pada hutan kota, semua harus disesuaikan dengan jenis serta fungsi hutan kota itu sendiri. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam buku pedoman penyediaan dan pemanfaatan RTH di kawasan perkotaan yang mengatur mengenai kriteria vegetasi khusus yang cocok dan baik untuk hutan kota dan RTH lainnya.

Dari hasil penelitian dan wawancara penulis dengan narasumber dapat dijelaskan bahwa, agar optimalisasi ruang tumbuh dan diversifikasi tanaman pada hutan kota yang berada pada tanah Negara di Kota Samarinda dapat berjalan dengan baik, maka Disperkim melakukan kegiatan penyulaman dan pemangkasan. Kegiatan tersebut dilakukan agar tanaman yang berada pada hutan kota tetap terawat dan berfungsi sebagaimana mestinya.

Untuk menjaga kualitas lingkungan di sekitar hutan kota khususnya dalam kegiatan pemeliharaan hutan kota, maka terdapat petugas kebersihan dari Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim).

Keindahan di lingkungan hutan kota. Lebih rincinya, Petugas Kebersihan melakukan pembersihan rumput dengan memotong rumput-rumput liar, membersihkan selasah-selasah daun kering yang jatuh, merapikan ranting-ranting pohon yang sudah kering, mengecek kondisi tanaman yang ada di hutan kota, dan membersihkan sampah atau kotoran yang berserakan di hutan kota. Sesuai dengan tugas Petugas Kebersihan tersebut, Petugas Kebersihan pada hutan kota memiliki jadwal untuk menjalankan tugasnya tersebut setiap hari, pada pukul 07.00 dan 17.00. Kehadiran Petugas Kebersihan ini diharapkan dapat membantu menjaga penampilan hutan kota, sehingga eksistensi hutan kota dapat terus berkembang dan hutan kota dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Sesuai dengan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan narasumber dan dari hasil pengamatan langsung di lapangan, dapat diketahui bahwa pada proses pemeliharaan hutan kota belum dilakukan secara merata oleh Disperkim pada seluruh lokasi hutan kota pada tanah Negara di Kota Samarinda. Hal tersebut berdampak pada fungsi beberapa hutan kota di Kota Samarinda menjadi tidak maksimal, terutama pada fungsi nilai estetika.

Perlindungan dan Pengamanan

Dalam realisasinya, upaya perlindungan dan pengamanan hutan kota di Kota Samarinda hingga saat ini masih belum optimal. Hal tersebut dikarenakan masih belum ada kehadiran petugas keamanan secara khusus di hutan kota secara keseluruhan. Kehadiran petugas keamanan tersebut akan sangat penting untuk menghindari serta untuk mencegah kerusakan-kerusakan yang bisa saja dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab suatu saat nanti, sehingga dapat mencegah kerusakan atau penyalahgunaan fungsi hutan kota.

Tidak hanya kehadiran petugas keamanan, keberadaan pagar pembatas khusus juga penting. Fungsi pagar pembatas khusus tersebut untuk menghindari terjadinya permasalahan yang biasanya timbul di masyarakat mengenai penyerobotan lahan atau pergeseran patok lahan pada hutan kota.

Kegiatan perlindungan dan pengamanan yang belum optimal tersebut akan berdampak pada eksistensi hutan kota. Hingga saat ini luas serta jumlah hutan kota secara keseluruhan di Kota Samarinda masih kurang. Berdasarkan data terbaru pada Rencana Aksi Kota Hijau (RAKH) Kota Samarinda Tahun 2016, luas hutan kota pada tanah Negara dan tanah hak di Kota Samarinda saat ini hanya seluas 732,77Ha atau hanya 2,11%, dari luas wilayah Kota Samarinda, sedangkan untuk total Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di Kota Samarinda pada tahun 2016 seluas 3.713,04Ha atau 10,67% dan untuk RTH privat seluas 31.096,44Ha atau 89,41%, artinya Kota Samarinda masih kekurangan sekitar 9,33% RTH publik dan memiliki RTH privat yang melebihi target. Hal tersebut berdasarkan pada Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan

Ruang, dalam perencanaan tata ruang wilayah kota, luas minimal RTH di wilayah perkotaan adalah 30% dengan perincian sebanyak 20% untuk RTH publik yang disediakan pemerintah dan 10% RTH privat dari pihak swasta. Berdasarkan paparan tersebut, maka RTH publik di Kota Samarinda yang salah satu jenisnya adalah hutan kota, luasannya masih belum ideal hingga saat ini.

Pada tahun 2018, untuk memenuhi target luasan RTH publik di Kota Samarinda, saat ini Pemerintah Kota Samarinda mendapatkan bantuan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2018 untuk pembangunan RTH publik di sejumlah titik, di antaranya adalah Taman Revolusi Mental yang saat ini sedang dalam tahap pembangunan, serta taman kota di Jalan Anang Hasyim, dan pada tahun 2019 Disperkim mengusulkan untuk pembangunan RTH publik baru dengan jenis taman kota di sepanjang Tepian Mahakam, mulai dari arah Jalan Slamet Riyadi menyalir sampai ke arah Jalan R. E. Martadinata, sementara untuk hutan kota sendiri masih belum ada rencana penambahan jumlah karena hingga saat ini pemerintah masih berfokus pada pembangunan RTH publik jenis taman kota.

Perlindungan dan pengamanan hutan kota akan berjalan secara optimal apabila dilakukan dengan memberdayakan semua pihak, yakni pemerintah, pihak swasta serta masyarakat karena semua pihak tersebut mendapatkan manfaat dari keberadaan hutan kota ini, seperti yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pemeliharaan, Bapak Ir. Suryanata Dwi Putra berikut:

“Masyarakat harus peduli, karena hutan kota yang berada pada tanah Negara ini adalah milik kita bersama, sudah seharusnya masyarakat harus peduli dan menjaganya. Untuk mewujudkannya bisa dimulai dari hal yang kecil, misalnya dengan tidak membuang sampah sembarangan di hutan kota, tidak merusak atau mengganggu fasilitas yang ada di hutan kota, dan masih banyak lagi yang bisa dilakukan masyarakat untuk melindungi hutan kota.” (Hasil wawancara, 7 Desember 2017)

Untuk memunculkan rasa memiliki dan tanggung jawab pada pihak swasta dan masyarakat terhadap keberadaan hutan kota, diperlukan langkah-langkah persuasif agar mampu menumbuhkan kesadaran dan kepedulian untuk berpartisipasi langsung dalam perlindungan dan pengamanan hutan kota ini. Sudah sepatutnya masyarakat harus mendukung kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, apalagi di era otonomi daerah saat ini yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan di daerahnya, termasuk peran masyarakat dalam perlindungan dan pengamanan hutan kota pada tanah Negara di Kota Samarinda.

Pemanfaatan

Keberadaan hutan kota dapat dimanfaatkan untuk meminimalisir polusi udara dan sebagai filter debu di perkotaan yang diakibatkan oleh asap kendaraan bermotor, mencegah datangnya banjir dan erosi dengan menjadi tempat penyimpanan air tanah serta menjamin tersedianya pasokan air tanah, pelestarian

ekosistem lingkungan, sarana olahraga dan bermain karena skala pembangunannya yang besar, serta menambah nilai estetika sebuah perkotaan sehingga menjadi daya tarik tersendiri, sehingga penting untuk merawat hutan kota dengan baik dan benar.

Pemanfaatan hutan kota yang berada pada tanah Negara di Kota Samarinda cenderung hanya dilakukan pada hutan kota yang lokasinya berada di pusat kota, seperti yang dijelaskan oleh Kepala Seksi Pemeliharaan, Bapak Ir. Suryanata Dwi Putra seperti berikut:

“Seperti yang dapat dilihat pada Hutan Kota di Lingkungan Balai Kota Samarinda, kalau sore ketika jam kerja para pegawai di dinas di lingkungan Balai Kota Samarinda sudah usai, banyak warga yang menggunakan jalan masuk menjadi area jogging track, karena banyak masyarakat yang jogging, banyak pula para pedagang memanfaatkan kondisi tersebut untuk berjualan.” (Hasil wawancara, 7 Desember 2017)

Hutan Kota di Lingkungan Balai Kota Samarinda adalah hutan kota yang berada pada tanah Negara di Kota Samarinda yang paling banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Lokasinya yang berada di pusat kota, memudahkan masyarakat untuk menjangkaunya. Kondisinya yang masih cukup asri dengan pohon-pohon rindang yang tumbuh di sekelilingnya membuat masyarakat nyaman untuk melakukan aktifitas *jogging* di sore hari dengan menghirup udara sejuk di lokasi tersebut dengan adanya pepohonan yang menaungi. Masyarakat tidak hanya melakukan aktifitas jogging seperti lari, lari cepat, ataupun jalan santai, masyarakat sekarang dapat pula melakukan aktifitas olahraga lainnya dengan fasilitas *fitness outdoor* yang telah disediakan oleh pemerintah. Fasilitas *fitness outdoor* tersebut merupakan fasilitas publik, yang artinya dapat dipergunakan masyarakat secara gratis selama 24 jam.

Pemantauan dan Evaluasi

Kegiatan pemantauan ini sangat diperlukan untuk melihat apakah kebijakan pengelolaan hutan kota secara keseluruhan sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. Kegiatan pemantauan ini kemudian harus diikuti dengan kegiatan evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan menilai hasil yang telah dicapai selama kegiatan pemantauan tersebut berlangsung untuk kemudian dijadikan dasar dalam mengambil keputusan tentang tingkat keberhasilan kebijakan pengelolaan hutan kota yang telah dilaksanakan dan hasil penilaian pada kegiatan pemantauan ini dipergunakan sebagai bahan untuk penyempurnaan kebijakan pengelolaan hutan kota berikutnya.

Pemantauan dilakukan untuk melihat jenis, jumlah, usia, serta lokasi pohon dan tanaman untuk melihat perubahan yang terjadi pada kondisi hutan kota tersebut. Tidak hanya pemeriksaan langsung oleh pengawas di lapangan, tetapi bisa juga melalui pengaduan dari masyarakat, maupun informasi dari pihak terkait seperti media, masyarakat atau lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang lingkungan hidup dengan mengirimkan surat resmi yang ditujukan kepada Kepala

Disperkim atau melalui layanan pesan singkat atau *Short Message Service* (SMS) pengaduan ke nomor 081226888113.

Dalam pelaksanaannya, pemantauan yang dilakukan Disperkim masih belum optimal, hal ini dikarenakan jumlah pegawai yang dimiliki Disperkim masih kurang, sehingga pemantauan yang dilakukan oleh Disperkim menjadi tidak efisien dan efektif, di mana selain mengurus hal tersebut, masih banyak tugas lain yang diemban oleh petugas. Selain itu pula, yang mempengaruhi pemantauan menjadi tidak efektif dan efisien karena penempatan petugas yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya dengan tugas yang diembannya sehingga petugas tersebut membutuhkan panduan dan bimbingan lebih untuk menjalankan tugasnya.

Faktor Penghambat Pengelolaan Hutan Kota Pada Tanah Negara di Kota Samarinda

- a. Organisasi Perangkat Daerah Baru
Sebagai penanggung jawab baru, tentunya Disperkim perlu melakukan waktu untuk beradaptasi. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang ditinggalkan oleh OPD ataupun pejabat terdahulu yang harus diselesaikan oleh Disperkim. Disperkim membutuhkan waktu dan komunikasi untuk berkoordinasi secara internal terlebih dahulu sebelum melaksanakan kegiatan ataupun mengeluarkan kebijakan baru.
- b. Fasilitas Pendukung
Fasilitas yang ada sekarang masih kurang, bahkan mobil tangga lagi rusak, jadi ada beberapa pohon yang harusnya sudah dipangkas belum kami pangkas, kemudian ketersediaan BBM untuk beroperasinya alat penyiram juga masih terkendala dan dengan jumlah fasilitas yang kami miliki sekarang masih minim, kami perlu mengaktifkan penggunaannya. Hal ini sangat disayangkan, sebagai Ibukota provinsi dan dengan luas yang cukup besar tapi fasilitas yang kami punya kurang mendukung, Kota Balikpapan saja yang luasnya lebih kecil dari Kota Samarinda lebih lengkap dan lebih banyak fasilitas pendukungnya.
- c. Sumber Daya Manusia (SDM)
Permasalahan penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan bidangnya juga cukup menghambat proses pengelolaan hutan kota pada tanah Negara di Kota Samarinda.
- d. Tingkat Kesadaran Masyarakat Terhadap Lingkungan Hutan Kota
Masyarakat diharapkan memiliki rasa kesadaran, kebersamaan dan tanggung jawab untuk menjaga dan meningkatkan fungsi hutan kota dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) lainnya yang berada di Kota Samarinda, karena kebijakan pemerintah menyangkut kepentingan masyarakat, maka kebijakan tersebut tidak dapat berjalan dengan lancar dan baik jika tidak didukung oleh masyarakat itu sendiri.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Kebijakan pengelolaan hutan kota pada tanah Negara di Kota Samarinda oleh Dinas Perumahan dan Permukiman dilakukan dengan lima tahapan kegiatan, yaitu penyusunan rencana pengelolaan, pemeliharaan, perlindungan dan pengamanan, pemanfaatan, dan pemantauan dan evaluasi.
 - a. Penyusunan rencana pengelolaan hutan kota pada tanah Negara oleh Disperkim diterapkan bersamaan dengan perencanaan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) secara umum. Perencanaan tersebut dilakukan setiap awal tahun atau akhir tahun untuk mengawali program pengelolaan RTH tersebut dengan menggunakan pedoman, yaitu renstra, dan dari renstra itulah Disperkim melaksanakan program pengelolaan tersebut.
 - b. Pemeliharaan pada hutan kota dilakukan dengan kegiatan penyulaman, dan pemangkasan, yang dilakukan oleh petugas dari Disperkim yang dibantu pula dengan kehadiran petugas kebersihan yang hadir setiap hari di hutan kota untuk menjaga pemeliharaan hutan kota. Namun, pemeliharaan yang dilakukan Disperkim tersebut belum dilaksanakan secara merata karena keterbatasan anggaran, fasilitas penunjang pemeliharaan dan sumber daya pegawai yang dimiliki oleh Disperkim.
 - c. Perlindungan dan pengamanan hutan kota merupakan suatu upaya pencegahan awal terjadinya atau berkembangnya suatu kerusakan pada hutan kota. Hal ini lebih efektif daripada pengendalian langsung setelah kerusakan yang besar terjadi.
 - d. Keberadaan hutan kota dimanfaatkan untuk menjaga keseimbangan alam di perkotaan yang diperoleh dari tanaman-tanaman yang ditanam pada hutan kota, serta dengan luasnya yang cukup besar dapat dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan yang positif, dan menambah estetika di wilayah perkotaan. Kegiatan pemanfaatan hutan kota pada tanah Negara di Kota Samarinda masih belum maksimal, karena hanya beberapa hutan kota yang dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat, hal ini dikarenakan hutan kota tersebut berada pada pusat kota dan mendapat perhatian lebih dari pemerintah dalam hal pemeliharaan sehingga kondisinya masih terawat dan dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat dengan baik.
 - e. Pemantauan dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan ataupun melalui laporan dari pihak ketiga, Hasil dari kegiatan pemantauan tersebut kemudian akan dievaluasi dan kemudian hasil laporan tersebut diserahkan kepada Kepala Bidang Pertanaman dan Pemakaman setiap satu bulan satu kali. Kegiatan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan Disperkim pada hutan kota yang berada pada tanah Negara pelaksanaannya masih belum optimal karena Disperkim masih kekurangan sumber daya pegawai sehingga proses kegiatan pemantauan sekaligus evaluasi belum berjalan secara efektif dan efisien.

2. Faktor penghambat kebijakan pengelolaan hutan kota pada tanah Negara di Kota Samarinda oleh Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) dikarenakan penanggung jawab penyelenggaraan hutan kota yang kerap berganti-ganti membuat kebijakan penyelenggaraan hutan kota khususnya pengelolaan hutan kota pada tanah Negara di Kota Samarinda secara keseluruhan tidak dapat berjalan secara lancar, terutama karena Disperkim sebagai OPD baru di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda perlu melakukan adaptasi terlebih dahulu untuk menjalankan kebijakan yang diembannya. Selain itu, kurangnya fasilitas pendukung pengelolaan hutan kota yang dimiliki oleh Disperkim juga menjadi penghambat berjalannya kebijakan ini. Permasalahan lainnya adalah kurangnya sumber daya pegawai serta penempatan pegawai yang tidak sesuai pada bidangnya juga menghambat terselenggaranya pengelolaan hutan kota karena pegawai tersebut kurang memahami tugas mereka sehingga diperlukan bimbingan yang lebih dan cukup memakan waktu sehingga kinerja menjadi tidak efektif. Terakhir, kurang pedulinya masyarakat terhadap lingkungan sekitar terutama pada hutan kota yang berada pada tanah Negara di Kota Samarinda menyebabkan proses kebijakan pengelolaan hutan kota tidak berjalan secara maksimal.

Saran

1. Dinas Perumahan dan Permukiman perlu melaksanakan kebijakan pengelolaan hutan kota secara merata pada seluruh lokasi hutan kota pada tanah Negara di Kota Samarinda.
2. Dinas Perumahan dan Permukiman perlu membuat pagar pembatas khusus di hutan kota dan menyediakan petugas keamanan pada setiap hutan kota agar lebih memaksimalkan perlindungan dan pengamanan hutan kota.
3. Dinas Perumahan dan Permukiman sebaiknya menindak tegas kepada siapapun yang merusak ataupun menyalahgunakan fungsi hutan kota, baik kerusakan dalam skala kecil sekalipun.
4. Dinas Perumahan dan Permukiman sebaiknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap keberadaan hutan kota agar masyarakat lebih menjaga keberadaan hutan kota dan mengetahui fungsi dari hutan kota tersebut.
5. Dinas Perumahan dan Permukiman perlu lebih mengoptimalkan manfaat dari keberadaan hutan kota dengan memberdayakan seluruh lapisan masyarakat maupun pihak swasta, seperti memberikan ruang bagi masyarakat di dalam hutan kota sebagai sarana untuk mengembangkan aktifitasnya di hutan kota tersebut.
6. Dinas Perumahan dan Permukiman perlu menambah jumlah lokasi serta luas hutan kota di Kota Samarinda untuk memenuhi target luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di wilayah perkotaan sebesar 20% dari luas wilayah Kota Samarinda.

7. Untuk memenuhi target luas RTH publik di Kota Samarinda seluas 20% dari luas wilayah Kota Samarinda, maka Dinas Perumahan dan Permukiman perlu membangun hutan kota secara merata pada setiap kecamatan yang ada di Kota Samarinda agar fungsi hutan kota lebih optimal untuk seluruh masyarakat Kota Samarinda.
8. Dinas Perumahan dan Permukiman perlu memperbaharui data jumlah hutan kota yang disertai luas hutan kota di Kota Samarinda, karena sampai sekarang data yang digunakan masih Surat Keputusan Walikota Samarinda yang dikeluarkan pada tahun 2005 lalu, dan sebaiknya pembaharuan data ini dilakukan setiap tahunnya agar kebijakan penyelenggaraan hutan kota dapat berjalan optimal.
9. Dinas Perumahan dan Permukiman perlu menempatkan pegawainya sesuai dengan latar belakang pendidikannya agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik sehingga menjadi lebih efektif dan efisien.
10. Pemerintah Kota Samarinda perlu menyediakan fasilitas pendukung untuk kegiatan pemeliharaan hutan kota maupun Ruang Terbuka Hijau (RTH) lainnya yang lebih lengkap agar kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman dalam melaksanakan Program Pengelolaan RTH bisa lebih optimal lagi.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Dunn, William N. 2000. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjahmada University Press.
- Harsono, Boedi. 2008. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, edisi revisi*. Jakarta: Djambatan.
- Irwan, Zoer'aini Djamal. 2008. *Tantangan Lingkungan dan Lanskap Hutan Kota*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Moekijat. 2000. *Kamus Manajemen*. Bandung: CV. Manda Maju.
- Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Samsuedin, I dan E. Subandiono. 2007. *Pembangunan dan Pengelolaan Hutan Kota*. Padang: Makalah Utama Pada Ekspose Hasil-hasil Penelitian Konservasi dan Rehabilitasi Sumberdaya Hutan.
- Simon, H. 1993. *Metode Inventore Hutan*. Aditya Media: Yogyakarta.
- Terry, George R. 2006. *Principles of Management*. Illinois: Ricard D. Irwin.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Sumber Dokumen:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 *Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 *Tentang Kehutanan*.
- Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 21 Tahun 2013 *Tentang Penyelenggaraan Hutan Kota*.